

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai gadai di Indonesia berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150-1160. Bentuk perlindungan bagi nasabah atas kerusakan objek jaminan gadai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian sebagai ketentuan lebih lanjut dalam melindungi kepastian hukum nasabah. Dalam pelaksanaannya, Pegadaian memiliki dokumen operasional yang digunakan untuk menunjang kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah, yaitu Buku Tata Pekerjaan Pegadaian. Namun, ketidakpatuhan terhadap hukum seringkali terjadi hingga menimbulkan kerusakan akibat kelalaian yang dilakukan oleh Pegadaian, yang menyebabkan hak-hak nasabah dirugikan.
2. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Kerusakan Objek Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero). Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah atas kerusakan objek jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero) merupakan wujud tanggung jawab hukum dari Pegadaian dalam menjaga dan memelihara hak-hak nasabah. Upaya preventif dilakukan melalui penerapan standar prosedur operasional sebagaimana diatur dalam Buku Tata Pekerjaan Pegadaian, yang meliputi ketentuan mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan pemeriksaan berkala terhadap objek jaminan guna mencegah terjadinya kerusakan. Tindakan preventif ini bertujuan untuk melindungi barang jaminan dari kerusakan maupun kehilangan. apabila kerusakan terhadap objek jaminan gadai tetap terjadi, Pegadaian melakukan upaya represif

sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Upaya represif ini diwujudkan dalam bentuk pemberian ganti rugi kepada nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Buku Tata Pekerjaan Pegadaian, yang selaras dengan ketentuan hukum perdata, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Pemberian ganti rugi bertujuan untuk mengembalikan hak nasabah pada saat sebelum terjadinya kerusakan, baik melalui perbaikan barang, penggantian, maupun pemberian kompensasi finansial.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dapat memperkuat peraturan terkait objek jaminan gadai berupa pengawasan secara intensif dan memberikan sanksi untuk menimbulkan efek jera, guna memastikan Pegadaian dapat lebih berhati-hati dalam menyimpan barang jaminan milik nasabah.
2. Diharapkan Pegadaian dapat memperbaiki mekanisme penyimpanan barang jaminan agar dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi akibat kelalaian pihak Pegadaian, karena keberadaan hukum sejatinya adalah untuk melayani dan melindungi masyarakat.